



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 57111 0271639554

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendataan Penduduk Rentan

No. SK : DC/3193/IV/2024

Persyaratan

1. Formulir Pendataan Orang Terlantar
2. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan
3. Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT)
4. Formulir Biodata Penduduk WNI bagi yang belum tercatat dalam database kependudukan
5. Blanko SKOT
6. F 1.02 (Jika ditemukan data biometrik)
7. F 1.01 (Jika tidak ditemukan data biometrik)
8. Pas Foto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d penerbitan SKOT maksimal 1 hari kerja, diluar kondisi normal maksimal 3 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KK dan KTP-el (Jika ditemukan data biometrik) 2. SKPTI (Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas) (Jika tidak ditemukan data biometrik)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 57111 0271639554

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

- a. Telp. (0271) 639554 Fax. (0271) 644808
- b. WhatsApp : 085755795000
- c. Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Verifikasi : 089527644477
- d. Web Ulas : pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
- e. Website : www.dispendukcapil.surakarta.go.id
- f. Email : disadmindukcapil.surakarta.go.id
- g. Facebook : Inovasi Dukcapil Surakarta
- h. Twitter : @Dispenduk_solo
- i. Instagram : @dispendukcapilsurakarta
- j. SP4N LAPOR
- k. Kotak Saran : di ruang pelayanan
- l. Pengaduan Langsung : Konsultasi dan Aduan Tatap Muka